

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah di bumi, salah satunya adalah mineral atau pertambangan. Agar kekayaan mineral tidak habis begitu saja, pertambangan harus diatur dengan Undang-Undang, sehingga sumber daya mineral atau pertambangan tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang pertambangan itu sendiri dan pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisiensi, transparan, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan serta berkeadilan agar memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.¹¹

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja.

Di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Implikasinya, masyarakat harus tunduk terhadap hukum yang berlaku.

Sebagai negara hukum, ekstraksi sumber daya alam harus dimulai dengan proses regulasi. Proses pengaturan harus mencakup standar hukum

¹ Rusmana, I. N. S. A., dkk. 2019. Sanksi Pidana Pertambangan Pasir Tanpa Izin. *JurnalAnalogi Hukum*. Vol.I No. 3, 3 Juni 2020

yang menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan tambang yang ramah lingkungan. Adapun Pasal yang telah mengatur tentang hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia mengatur “Hak hidup sejahtera lahir dan batin ,bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan”.

Salah satu hal yang konkrit dalam penambangan adalah perizinan. Sehingga dibentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Secara umum perizinan merupakan perangkat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digunakan sebagai instrument administratif untuk mengontrol perilaku masyarakat. Oleh karena itu, perizinan tidak dapat dilepaskan dengan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh para penambang.²

Hukum pertambangan tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.³

Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur :

² Samad, R. P dkk. 2021. Urgensi Partisipasi Masyarakat Terhadap Izin UsahaPertambangan Pasir. Makassar : Universitas Hasanudin. hal 7

³ Gatot Supramono, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia, RinekaCipta, Jakarta, 2012, hal.1.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alamnya (*natural resources*).⁴ Sumber daya alam itu, ada yang dapat di perbaharui (*renewable*), dan ada juga yang tidak dapat di perbaharui (*unrenewable*). Sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui itu seperti emas, tembaga, perak, batu bara, intan, mangan, dan lainnya.⁵ Didalam hal ini pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar memberikan manfaat dan kemakmuran pada masyarakat.

Negara Indonesia juga memiliki potensi alamnya masing-masing, diantaranya adalah sungai yang mengalir di bentangan alam yang menyediakan potensi untuk bisa dimanfaatkan, seperti bahan tambang galian A, B dan C.⁶ Sebelum masuk kedalam pembahasan, pertambangan di Indonesia ada 3 kategori berdasarkan jenis mineralnya yaitu pertama, pertambangan golongan A yang meliputi minyak, gas alam, bitumen, aspal, natural wax, antrasit, batu bara, uranium dan bahan radioaktif lainnya, nikel dan cobalt. Kedua, Pertambangan Golongan B, meliputi mineral-mineral vital, seperti: emas, perak, intan, tembaga, bauksit, timbal, seng dan besi. Ketiga, Pertambangan Golongan C, umumnya mineral- mineral yang dianggap memiliki tingkat kepentingan lebih rendah daripada kedua golongan pertambangan lainnya,

⁴ Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),hal. 7.

⁵ Salim H S, Hukum pertambangan di Indonesia. PT Raja Grafindo Persada. 2014 hal 36.

⁶ Dikutip dari “<https://www.kompasiana.com/dwinadraz2076/dan-pertambangan-galian-c-bagi-masyarakat-dan-lingkungan>”, diunduh pada Selasa, 11 Juni 2024 pukul 22.05 WIB.

meliputi berbagai jenis batu, limestone, dan lain lain.⁷

Pemanfaatan potensi alam tersebut boleh untuk apa saja dan siapa saja, akan tetapi tetap ada aturan dan norma yang harus ditaati dan disepakati. Dalam hal ini kita bisa melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan-peraturan yang lainnya.

Perizinan dalam pengelolaan kegiatan pertambangan ini sangat penting dikarenakan memang sudah diatur didalam pasal 158 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa ada izin usaha pertambangan (IUP), izin pertambangan rakyat (IPR) maka dapat di pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 milyar rupiah. Menurut Warlan izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif. Dan digunakan sebagai instrumen hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.⁸

Pertambangan memiliki resiko dampak pengerusakan ekosistem alam dan berdampak serius bagi masyarakat sekitar daerah pertambangan dari pada sistem penambangan yang lain. Berikut beberapa data yang dikutip dari website yang ada tentang dampak Pertambangan Galian C terhadap Masyarakat :

⁷ *Ibid*

⁸ N. H. T. Siahaan. 2009. Hukum lingkungan dan ekologi Pembangunan. Erlangga. hal 239.

Tabel 1.1

Dampak Kerugian kelalaian Pertambangan Galian C

NO	WILAYAH KERUGIAN	TAHUN KERUGIAN	AKIBAT KERUGIAN
1.	Kota Aceh	2012	Terkikisnya Rumah Warga di Sekitar Sungai
2.	Kota Palu	2014	Penyakit Infeksi Saluran Pernapasan
3.	Kabupaten Kampar	2014	Kerugian Ekonomis Bagi Pedagang dan Hilangnya Mata Pencaharian akibat terkikisnya pulau.

Sumber : diolah oleh penulis dari berita web pada Juni 2024 pukul 21.20 WIB

Kewajiban perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial untuk masyarakat yang terdampak atas kelalaian Perusahaan Galian C nya dengan sesuai Undang-Undang. Kalau tidak, masyarakat yang terkena dampak atas kelalaian Perusahaan tersebut wajib dan boleh melaporkan ke pihak berwenang dengan sesuai bukti-bukti yang ada, yang banyak diberitakan di berita Internet atau di Majalah/Koran, masyarakat tidak bisa melapor karena kurangnya pengetahuan hukum dan banyaknya mafia- mafia hukum yang ada di daerah perusahaan Galian C tersebut yang akhirnya permasalahan tersebut hanya cuma ada di berita saja.

Tentunya dampak bagi masyarakat yang sering dari kita temui dari berdirinya suatu Perusahaan, yaitu dari rusaknya rumah akibat terkikisnya sungai, infeksi saluran pernapasan karena debu yang ditimbulkan, kerugian

ekonomis bagi pedangan-pedangan kecil, dan jalan-jalan di sekitar perusahaan yang rusak, terkadang air yang ada di sekitar perusahaan tersebut tercemar. Yang akibatnya menjadi dampak negatif bagi masyarakat yang ada di sekitar perusahaan tersebut. Tetapi dari hal negatif yang timbul dari permasalahan tersebut, tentunya perusahaan harus bertanggung jawab atas permasalahan yang timbul. Yaitu dengan salah satu contohnya, memperbanyak lagi lowongan pekerjaan untuk masyarakat sekitaran perusahaan itu, kedua, membuka ruang untuk masyarakat sekitaran perusahaan untuk mendirikan usaha UMKM kecil untuk tempat nongkrong atau istirahat karyawan perusahaan tersebut, dan mungkin perusahaan juga member uang atau sembako ganti rugi setiap bulan atau dua bulan sekali kepada masyarakat sekitaran perusahaan tersebut. Yang tentunya biar ada itikad baik atau tanggung jawab dari suatu perusahaan tersebut yang berdiri.

Pada umumnya pengusaha penambangan bahan galian C membeli lahan masyarakat sekitar areal sungai yang memiliki potensi pasir dan batu, lahan ini berupa kebun karet dan sawah yang biasanya digarap untuk memenuhi keperluan hidup dalam waktu yang panjang. Tetapi, sekarang tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan hidup karena lahan mereka sudah digali dan ditambang untuk diambil pasir dan batu didalamnya. Kemudian pengusaha penambangan bahan galian C melakukan penambangan baik di daratan maupun di sungai menggunakan alat-alat berat seperti Eskapator.⁹

Jika kita menelaah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3

⁹ Emel Salim, 2012, "Persepsi Masyarakat Terhadap Pertambangan Galian C Di Kecamatan Bangkinang Seberan Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, RIAU.

tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara Pasal 145 yang mengatur (1) Masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan berhak :

a. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan Pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau

b. mengajukan gugatan melalui pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan Pertambangan yang menyalahi ketentuan. (2) Ketentuan mengenai hak masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MASYARAKAT AKIBAT KELALAIAN PERUSAHAAN GALIAN C”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana urgensi pengaturan Pasal 145 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang MINERBA dalam menanggulangi akibat kelalaian Perusahaan Galian C ?

2. Apa akibat hukum dan tanggung jawab keperdataan dari kelalaian

perusahaan galian C yang menimbulkan kerugian bagi Masyarakat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka dirumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pentingnya Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam menanggulangi permasalahan yang ada di Perusahaan Galian C ini. Yang seharusnya Perusahaan Galian C ini harus mengganti rugi atas kelalaian Perusahaannya.
2. Untuk mengetahui akibat hukum dan tanggung jawab keperdataan perusahaan galian C yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat menurut Pasal 145 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian sebagai berikut :

1. Kegunaan Akademis

Secara Akademis hasil dari penelitian ini diharapkan akan memiliki manfaat bagi pihak, baik mahasiswa, dan dosen yang memiliki rasa ingin tahu akan wawasan tentang penelitian yang akan saya buat di bawah ini dan juga sebagai referensi dalam rangka untuk menambah ilmu pengetahuan di Bidang hukum Perusahaan Pertambangan terutama terkait dengan Dampak Negatif atas kelalaian Perusahaan Galian C. Bagi

pustakawan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi karya ilmiah di bidang hukum dan sebagai referensi khususnya di bidang Hukum Pertambangan MINERBA terutama terkait dengan Perlindungan Masyarakat dari kelalaian Perusahaan Galian C.

2. Kegunaan Sosial dan Masyarakat

Selain kegunaan akademis, terdapat juga kegunaan sosial dalam penelitian ini, yaitu memberikan informasi dan kontribusi kepada para pihak khususnya mengenai kelalaian Perusahaan Galian C yang berdampak pada Masyarakat disekitarnya

3. Kegunaan Kelembagaan

Untuk memberikan ide atau pemikiran bagi pihak yang berwenang, baik dari pihak pemerintah maupun swasta dalam menentukan dan menyempurnakan pengaturan terkait dengan ketentuan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara bagi setiap perusahaan. Skripsi ini diharapkan menjadi suatu referensi atau sumbangan yang dapat membantu praktisi hukum untuk dipakai menjadi pedoman atau acuan dogma hukum dan dapat memberi gambaran serta rekomendasi untuk menyelesaikan kasus yang serupa.